



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER  
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi universitas yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global, Program Magister merupakan salah satu sarana pendukung utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang magister diperlukan pedoman penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
11. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

3. *Credit Earning* adalah program pengumpulan kredit melalui keikutsertaan peserta didik secara paruh waktu dalam satu atau lebih mata kuliah melalui Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan tujuan memperoleh sks tanpa kewajiban mengikuti program reguler untuk mendapatkan gelar akademik.
4. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada di Perguruan Tinggi.
7. Dosen Home Base adalah Dosen Tetap pada suatu program studi di Perguruan Tinggi
8. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
9. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi.
10. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
11. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

12. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Magister yang diselenggarakan oleh Universitas.
15. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya.
16. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
17. Mata Kuliah Wajib Program Studi merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
18. Mata Kuliah Spesial adalah mata kuliah dimana dalam pelaksanaannya mahasiswa akan dibimbing oleh seorang pembimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
19. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.

20. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah secara fisik dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dengan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
21. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
22. Program Pendidikan Magister Jalur Riset adalah program Pendidikan Magister reguler yang terdiri atas Mata Kuliah Spesial dan menghasilkan tesis sebagai tugas akhir.
23. Program Pendidikan Magister Jalur Kuliah adalah program Pendidikan Magister reguler yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir, yang dapat ditempuh secara *blended* ataupun tatap muka, selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
24. Program Pendidikan Magister Kelas Akhir Pekan adalah kelas Pendidikan Magister reguler pada Jalur Kuliah, yang diselenggarakan pada akhir minggu melalui pembelajaran *blended* ataupun tatap muka sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Pendidikan program Magister.
25. Program Pendidikan Magister Mobilitas Internasional adalah program pendidikan Magister yang diselenggarakan oleh Universitas, yang sebagian sks-nya dapat diambil dari partisipasi mahasiswa dalam program pertukaran (*exchange*) ataupun program kunjungan (*overseas*) pada satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui oleh Universitas, baik melalui jalur Kuliah, maupun jalur Riset, secara *blended* ataupun tatap muka.

26. Program Pendidikan Magister-Doktor Jalur Cepat (*Fast-Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Magister dan Program Doktor pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester.
27. Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (*Fast-Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester.
28. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, subspecialis, dan/atau pendidikan vokasi.
29. Putus studi adalah suatu kondisi seorang mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
30. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
31. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
32. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
33. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakup:
  - a. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

34. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
35. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakupi:
  - a. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
36. Satu sks pada bentuk pembelajaran daring adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
37. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
38. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
39. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.
40. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
41. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
42. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.

43. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambalnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
44. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
45. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya tulis berupa tesis ataupun makalah ilmiah akhir ataupun bentuk karya ilmiah akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi.
46. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

## BAB II

### TUJUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk:

- a. mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional; serta
- b. mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

### Pasal 3

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

### Pasal 4

- (1) Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan profil lulusan Program Studinya masing-masing.
- (2) Kurikulum Program Magister dievaluasi dalam kurun waktu 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun dan memerlukan rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER

### Pasal 5

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya:

- a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
  - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
  - c. mempunyai minimal 5 (lima) dosen homebase sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Studi baru harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
  - (4) Program Magister dapat diikuti oleh mahasiswa pada program reguler secara penuh waktu atau secara paruh waktu melalui program *credit earning*.
  - (5) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk *blended* antara pembelajaran tatap muka dan Pendidikan Jarak Jauh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (6) Penyelenggaraan Program Magister adalah berdasarkan sistem semester, yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.
  - (7) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
  - (8) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi Magister mengikuti peraturan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilaksanakan dengan jalur:
  - a. Kuliah;
  - b. Riset.
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Magister ditentukan oleh Program Studi dan persetujuan Senat Akademik Fakultas.

BAB IV  
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Magister yaitu lulusan Program Sarjana terakreditasi atau lulusan Program Diploma IV terakreditasi dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.
- (2) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.
- (3) Calon mahasiswa asing yang mengikuti kelas Internasional tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (*Fast-Track*) sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di Peraturan Penyelenggaraan Program Sarjana.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Sekolah maupun Universitas secara keseluruhan.
- (3) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru yaitu Program Studi yang izin penyelenggaraan dan/atau akreditasinya masih berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Magister Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas/Sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Magister diatur melalui keputusan Rektor.

#### Pasal 11

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister Jalur Kuliah didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas; dan
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0-4).

## Pasal 12

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister Jalur Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (nilai minimum 6) atau lulus Ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0-4);
- d. Rekam jejak riset atau publikasi ilmiah Calon mahasiswa;
- e. Kriteria rekam jejak riset terkait huruf d yaitu pernah terlibat dalam penelitian dibuktikan dengan laporan penelitian;
- f. Kriteria publikasi ilmiah terkait huruf d diatas, yaitu submit jurnal SINTA 3;
- g. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan.

## Pasal 13

Untuk melakukan penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah, Dekan/Direktur Sekolah wajib mengajukan usulan kepada Rektor.

## BAB V

### BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

## Pasal 14

Beban studi Program Magister regular untuk semua jalur yaitu minimum 36 (tiga puluh enam) sks dengan penjadwalan dan masa studi sebagai berikut:

- a. Untuk Program Magister reguler dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester, tidak termasuk semester antara;
- b. Untuk program *Credit Earning* non-reguler, sks yang diperoleh melalui *credit earning* pada program Magister dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat mengikuti Program Master reguler untuk memperoleh gelar akademik selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sesudah sks *credit earning* diperoleh.

#### Pasal 15

Program Magister Jalur Kuliah dan Jalur Riset dapat ditempuh melalui program Mobilitas Internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil minimum 50% (lima puluh persen) mata kuliah dari Program Studinya, termasuk Tugas Akhir;
- b. Mahasiswa mengikuti mata kuliah dan memperoleh sks dari partisipasinya dalam program pertukaran internasional (*exchange*) atau kunjungan internasional (*overseas*) dari satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui Universitas dengan menggunakan skema Transfer Kredit dan penyetaraan sks;
- c. Seluruh ujian dilaksanakan di Universitas dan sks terkait dengan ujian-ujian tersebut berasal dari Universitas;
- d. Mahasiswa tetap membayar biaya Pendidikan kepada Universitas sesuai peraturan yang berlaku pada saat mengikuti program-program mobilitas internasional di luar negeri dan wajib berstatus Aktif (*Exchange*) atau Aktif (*Overseas*);
- e. Mahasiswa dapat menerima gelar akademik pada jenjang Magister dari universitas mitra luar negeri apabila dimungkinkan dan beban pembiayaan terkait hal tersebut tidak ditanggung oleh Universitas;
- f. Biaya yang dikeluarkan mahasiswa karena partisipasinya dalam program mobilitas di luar negeri tidak ditanggung oleh Universitas.

## Pasal 16

- (1) Untuk mengikuti Program Pendidikan Magister-Doktor Jalur Cepat, mahasiswa harus sudah memperoleh 18 (delapan belas) sks dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) pada akhir semester dua.
- (2) Masa Studi Program Pendidikan Magister-Doktor Jalur Cepat yaitu maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (3) Beban Studi pada kurikulum Program Pendidikan Magister - Doktor Jalur Cepat, sebagai berikut:
  - a. Untuk program Magister yaitu sesuai dengan total sks pada program studi Magister termasuk 12 - 16 (dua belas sampai dengan enam belas) sks di antaranya merupakan mata kuliah pilihan yang diambil dari mata kuliah wajib Program Doktor;
  - b. Untuk program Doktor yaitu minimum 42 (empat puluh dua) sks termasuk 12 - 16 (dua belas sampai dengan enam belas) sks merupakan mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a yang diakui melalui transfer kredit.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 10 (sepuluh) semester hanya mendapatkan gelar Magister saja.

## BAB VI

### KURIKULUM

## Pasal 17

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi pada Program Magister terdiri atas:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan;
  - c. keterampilan umum; dan
  - d. keterampilan khusus.